

BAB III

TOKOH, KARYA, DAN METODE ISTINBATH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1 Biografi Singkat Imam Abu Hanifah

Nama beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah al-Taimi. Dalam perjalanan sejarah Islam, beliau dikenal sebagai salah satu imam besar yang mempunyai kedudukan penting di kalangan *ahl al-ra'yi* serta menjadi ulama fikih terkemuka di Irak. Keilmuan dan keluasan wawasan yang dimilikinya menjadikan Imam Abu Hanifah sebagai tokoh yang sangat dihormati dalam bidang hukum Islam. Anas bin Malik menjelaskan bahwa beliau termasuk ulama yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam mengenai persoalan hukum serta kemampuan *ijtihad* yang kuat, sehingga pandangan-pandangannya banyak dijadikan pedoman oleh generasi setelahnya (Baghdadi, 2002, 445). Beliau dikenal sebagai ahli fikih, Imam Abu Hanifah juga terkenal karena keteguhan sikap, kebijaksanaan, dan akhlaknya yang mulia dalam menyampaikan kebenaran. Berdasarkan riwayat dari 'Ata' dan Nafi', beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H. Pada masa itu, Kufah merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Setelah mengabdikan hidupnya untuk mengembangkan ilmu dan membimbing umat, beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 H. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Khaizaran. Hingga saat ini, nama Imam Abu Hanifah tetap dikenang sebagai salah satu pendiri mazhab terbesar yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan fikih Islam. (Ibn Hibban 2000, 406).

Masyarakat Kufah memberikan gelar Abu Hanifah kepada beliau sebagai wujud penghormatan dan penghargaan atas kepribadiannya yang mulia. Gelar tersebut tidak hanya mencerminkan kedudukannya sebagai seorang ulama besar, tetapi juga menggambarkan ketekunan beliau dalam menjalankan ibadah, sikap jujur yang senantiasa dijaga dalam kehidupan sehari-hari, serta kecerdasannya dalam memahami dan menegakkan

kebenaran. Kepribadian yang penuh integritas dan keluasan ilmu yang dimilikinya membuat Imam Abu Hanifah dihormati oleh masyarakat dan dikenal luas sebagai sosok yang bijaksana dalam memberikan pandangan hukum maupun nasihat keagamaan. (Rosyada 1994, 140). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa julukan Abu Hanifah disematkan kepadanya karena kebiasaannya yang selalu membawa tinta (dawat) untuk menulis dan mencatat ilmu dari para gurunya. Dalam bahasa Arab, kata hanifah juga berarti "*tinta*". Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa sebutan tersebut berasal dari nama putranya, Hanifah, sesuai kebiasaan masyarakat Arab yang memanggil seorang ayah dengan nama anaknya menggunakan kata Abu (bapak). Oleh karena itu, beliau dikenal dengan nama Abu Hanifah (Yanggo 1997, 95).

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pribadi yang memiliki kewibawaan dan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau berusaha meneladani Rasulullah SAW, baik dalam perilaku maupun penampilannya. Hal tersebut tampak dari kebiasaannya mengenakan sorban, memakai wewangian, serta menjaga kerapian jenggotnya sebagai bentuk penghormatan terhadap sunnah Nabi. Penampilannya yang rapi dan terjaga menunjukkan kepribadiannya yang santun sekaligus berkarisma di tengah masyarakat.

Beberapa riwayat menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah memiliki postur tubuh yang tinggi dan tegap dengan wajah yang tampan serta pembawaan yang tegas. Selain itu, beliau juga dikenal memiliki kecerdasan berpikir yang luar biasa, ketajaman dalam memahami persoalan hukum, serta cita-cita yang lurus dalam memperjuangkan kebenaran. Keseluruhan sifat yang ada pada dirinya mencerminkan keberanian, keteguhan prinsip, dan ketangkasan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan maupun keilmuan (Hermanto, 2021, 2).

Salah satu sifat yang sangat menonjol dari Imam Abu Hanifah adalah kecintaannya yang mendalam terhadap al-Qur'an. Dalam kesehariannya,

beliau tidak hanya rajin membaca al-Qur'an, tetapi juga berusaha memahami serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan. Kedekatan beliau dengan al-Qur'an tercermin dari kesungguhannya dalam beribadah, terutama pada bulan Ramadhan. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan bahwa beliau mampu mengkhatamkan al-Qur'an hingga enam puluh kali selama bulan tersebut. Walaupun sebagian ulama menilai riwayat itu bersifat berlebihan, kisah tersebut tetap menggambarkan besarnya semangat ibadah serta kuatnya hubungan spiritual Imam Abu Hanifah dengan al-Qur'an. (Al-Jamal, 2005, 3).

Keluarga Imam Abu Hanifah berasal dari kalangan pedagang. Ayahnya merupakan keturunan bangsa Persia yang telah menetap di Kufah sebelum kelahiran beliau. Pada awalnya, Abu Hanifah sempat menekuni dunia perdagangan seperti keluarganya, namun tidak berlangsung lama karena kemudian ia memusatkan perhatiannya pada bidang keilmuan (Rasyid 2020, 16). Abu Hanifah tergolong dalam generasi Islam setelah para *tabi'in* (*atba' at-tabi'in*). Pada masa kehidupannya, masih terdapat beberapa sahabat Nabi SAW yang hidup, di antaranya Anas ibn Malik di Bashrah, 'Abdullah ibn Ubay di Kufah, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Tufayl 'Amir ibn Wailah (Shiddieqy 1973, 199).

Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Kondisi tersebut menjadikan Irak sebagai pusat berbagai kelompok pemikir, dan dari lingkungan intelektual itulah beliau banyak terpengaruh oleh pemikiran para ahli rasional dari Irak (Syurbasi 1993, 14). Sejak usia muda, Imam Abu Hanifah telah menunjukkan keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam sebagaimana masyarakat di lingkungannya. Aktivitas awal yang ia tekuni adalah menghafal al-Qur'an, kemudian mempelajari ilmu *qira'ah* kepada Imam 'Asim, seorang qari terkenal pada masanya. Di samping menuntut ilmu, beliau tetap menjalankan profesinya sebagai pedagang. Pada usia 22 tahun.

Abu Hanifah memulai perjalanan ilmiahnya dengan berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman selama 18 tahun hingga gurunya wafat. Selama masa itu, beliau mendalami fikih Irak yang merupakan warisan keilmuan dari 'Ali bin Abi Talib, 'Abdullah bin Mas'ud, dan fatwa-fatwa Ibrahim an-Nakha'i. Dari 'Ata' bin Abi Rabah, ia memperoleh ilmu yang bersumber dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Selain itu, Abu Hanifah juga menimba ilmu dari para ulama di Makkah dan Madinah. Beliau pernah berkata, "Aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri majelis para ulama, dan aku taat serta tekun kepada mereka." Ucapan ini menggambarkan bahwa beliau hidup di masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kunjungannya ke Madinah, Abu Hanifah juga sempat berguru kepada Muhammad al-Baqir dari kalangan Syiah serta putranya, Ja'far as-Sadiq, dan memperoleh banyak ilmu dari keduanya. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah memiliki banyak guru yang berasal dari Kufah, Bashrah, dan Madinah. Perjalanan ilmiahnya ke berbagai pusat ilmu pada masa itu menjadikannya memiliki wawasan yang luas, khususnya dalam bidang hadis (Djazuli 2005, 126–127).

Imam Abu Hanifah mendalami ilmu fikih di kota Kufah, sebuah wilayah yang pada masa itu dikenal sebagai pusat perkembangan kajian fikih yang bercorak rasional. Irak, khususnya Kufah, memiliki tradisi keilmuan yang kuat melalui keberadaan Madrasah Kufah yang pertama kali dibangun dan dikembangkan oleh 'Abdullah ibn Mas'ud. Setelah beliau, kepemimpinan dan pengajaran di madrasah tersebut dilanjutkan oleh Ibrahim an-Nakha'i, kemudian diteruskan lagi oleh Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari.

Hammad ibn Abi Sulaiman dikenal sebagai salah satu imam besar pada zamannya dan memiliki kedudukan penting dalam dunia keilmuan Islam. Ia merupakan murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadi Syuraih, dua ulama tabi'in yang sangat terkenal dalam bidang fikih di Kufah. Melalui bimbingan Hammad ibn Abi Sulaiman inilah Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih

dan hadis secara mendalam, sehingga membentuk keluasan wawasan serta metode berpikirnya dalam menetapkan hukum Islam. (Yanggo 1997, 96).

Imam Abu Hanifah tidak luput dari berbagai rintangan dan ujian dalam perjalanan hidupnya. Ia menghadapi tipu daya dari pihak-pihak yang berbeda pandangan dengannya, serta tekanan dari para penguasa dan khalifah akibat ketidaksepehamannya terhadap kebijakan politik yang diterapkan pada rakyat. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, beliau mengalami ujian berat ketika dianggap menunjukkan sikap simpati terhadap kaum *'Alawiyyin* (pengikut 'Ali bin Abi Talib). Tuduhan tersebut muncul karena Abu Hanifah kerap mengkritik tindakan zalim dan penyimpangan para penguasa Umayyah (A'ajami 2012, 6).

Diriwayatkan bahwa sebelum wafat, Imam Abu Hanifah berwasiat agar jenazahnya dimakamkan di tanah pemakaman yang baik. Yang dimaksud dengan "tanah yang baik" adalah tanah yang tidak pernah dirampas atau di ambil secara zalim oleh penguasa atau raja mana pun (Syurbasi, 1993, 68). Para pengikut Imam Abu Hanifah, yang di kenal sebagai golongan Hanafiyyah, berupaya mengumpulkan, membukukan, serta menyebarluaskan hasil-hasil *ijtihad* beliau ke berbagai wilayah sekitarnya. Seiring waktu, pemikiran dan hasil *ijtihad* Abu Hanifah berkembang pesat hingga menjadi pedoman penting dalam kehidupan umat Islam. Kecintaan beliau terhadap ilmu tidak hanya diwujudkan dengan mempelajarinya, tetapi juga melalui upaya aktif dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Berkat kegigihannya, beliau melahirkan banyak murid yang juga di kenal karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya (Nazori 2018, 40).

Ulama Mazhab Hanafi *Mutaqaddimin* dan *Mutaakhirin*.

Ulama Mazhab Hanafi *Mutaqaddimin*

Golongan *Tabaqah Mutaqaddimin* dalam Mazhab Hanafi merupakan murid-murid langsung Imam Abu Hanifah. Di antara mereka adalah Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi, Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Kufi (Bashir 2018, 297).

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari

Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 113 H. Sejak kecil ia telah tekun menuntut ilmu, khususnya dalam bidang periwayatan hadis. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama terkemuka seperti Hisyam bin 'Urwah, Abu Ishaq asy-Syaibani, 'Ata' bin Sa'ib, dan beberapa tokoh lain yang sezaman dengannya. Setelah mempelajari fikih kepada Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf kemudian berguru kepada Abu Hanifah rahimahullah, dan menjadi murid beliau yang paling menonjol sekaligus pembela utamanya. Abu Yusuf juga dikenal sebagai orang pertama yang menyusun karya tulis sistematis berdasarkan Mazhab Hanafi, dengan cara mendiktekan berbagai permasalahan fikih dan menyebarkanluaskannya. Melalui upayanya, ajaran dan pemikiran Abu Hanifah tersebar luas hingga ke berbagai wilayah. Banyak ahli hadis memberikan pujian kepadanya, meskipun mereka jarang memuji tokoh dari kalangan ahl al-ra'yi. Yahya bin Ma'in bahkan berkata, "Abu Yusuf adalah pemilik hadis dan sunnah." Abu Yusuf rahimahullah wafat pada tahun 183 H (Beik 1980, 412).

2. Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi

Zufar dilahirkan pada tahun 110 H. Pada awalnya ia dikenal sebagai seorang ahli hadis, namun kemudian lebih menekuni pendekatan ra'yu dalam *ijtihad*. Di antara para murid Abu Hanifah, ia dikenal sebagai tokoh yang paling banyak menggunakan metode *qiyas*. Para ulama mengatakan bahwa Abu Yusuf paling banyak meriwayatkan hadis, Muhammad bin Hasan paling banyak mengembangkan cabang-cabang hukum, sedangkan Zufar paling luas dalam penerapan *qiyas*. Ia hidup dengan sederhana, tidak terpengaruh oleh kemewahan dunia, dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu serta mengajar hingga wafat pada tahun 157 H (Beik 1980, 413).

3. Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani

Ayah Muhammad bin Hasan berasal dari desa Haristi di wilayah Damaskus sebelum kemudian pindah ke Irak. Muhammad dilahirkan di Wasith pada tahun 132 H, tumbuh besar di Kufah, dan kemudian menetap di Baghdad di bawah pemerintahan Abbasiyah. Sejak kecil ia telah menuntut ilmu, meriwayatkan hadis, dan berguru kepada Abu Hanifah. Namun, tidak lama setelah itu gurunya wafat, sehingga ia melanjutkan pendidikannya kepada Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan dikenal memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dengan cepat ia berkembang menjadi salah satu rujukan utama di kalangan ahl ar-ra'yi pada masanya. Ia wafat di kota Ray pada tahun 179 H (Beik 1980, 414).

4. Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Kufi

Beliau merupakan salah satu murid yang belajar langsung kepada Abu Hanifah, kemudian melanjutkan pendidikannya kepada Abu Yusuf, dan setelah itu kepada Muhammad bin Hasan. Dalam perjalanan keilmuannya, ia juga menyusun sejumlah karya yang berisi penjelasan dan pengembangan terhadap mazhab Abu Hanifah. Namun demikian, karya-karya serta pendapat yang disampaikannya tidak mencapai tingkat otoritas dan pengaruh sebagaimana tulisan-tulisan Muhammad bin Hasan yang lebih luas dikenal di kalangan ulama fikih. Tokoh ulama tersebut wafat pada tahun 204 H. (Beik 1980, 414).

Menurut Hudari Beik, hubungan keempat ulama tersebut dengan Abu Hanifah bukanlah hubungan taqlid antara pengikut dan yang diikuti, melainkan hubungan murid dengan guru yang disertai dengan kebebasan berpikir dalam menetapkan fatwa. Mereka tidak berhenti pada pendapat yang telah di fatwakan gurunya, bahkan berani berbeda pandangan apabila menemukan dasar yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam literatur Hanafiyyah sering dijumpai perbedaan pendapat dalam satu masalah, yakni antara Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar, yang masing-masing berlandaskan pada pemahaman dan atsar yang di yakini. Hubungan antara Abu Yusuf dan Muhammad dengan Abu Hanifah serupa dengan hubungan

antara Imam asy-Syafi'i dan gurunya, Imam Malik bin Anas (Beik 1980, 414–415).

Ulama Mazhab Hanafi *Mutaakhirin*

Para fuqaha Hanafi yang tergolong dalam tingkatan ini adalah mereka yang telah mencapai kemampuan *ijtihad* terhadap permasalahan yang belum terdapat riwayat dari kalangan Hanafiyyah *Mutaqaddimin*, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para pendahulu, baik dalam bidang furu' maupun usul. Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah Abu Bakar al-Khassaf, at-Tahawi, Abu al-Hasan al-Karakhi, al-Hulwani, as-Sarakhsi, Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Fakhr ad-Din Qadi Khan, Burhan ad-Din Mahmud, dan Syaikh Tahir Ahmad (Bashir 2018, 297).

1) Abu Bakar al-Khassaf

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin 'Umar bin Mahir asy-Syaibani Abu Bakar al-Khassaf yang lahir pada tahun 181 H. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki sifat zuhud dan wara' dalam kehidupannya. Ibnu an-Najjar menjelaskan bahwa sejumlah ulama memberikan penilaian tinggi terhadap kepribadian al-Khassaf karena kesederhanaan serta kehati-hatiannya dalam menjaga diri dari hal-hal yang meragukan. Selain itu, al-Hulwani juga memandang al-Khassaf sebagai salah satu ulama besar yang memiliki kedudukan penting dalam bidang keilmuan dan banyak dihormati oleh para ulama pada masanya. (al-Kumillai 2018, 115).

2) At-Tahawi

Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi at-Tahawi, yang lahir pada tahun 230 H. Pada awalnya ia menimba ilmu kepada al-Muzni, murid Imam asy Syafi'i sekaligus pamannya dari pihak ibu. Namun kemudian ia berpindah dan belajar fikih kepada Abu Ja'far Ahmad bin Abi 'Imran. Setelah itu, ia juga berguru kepada Abu Khazim, seorang hakim agung di Syam. At-Tahawi dikenal sebagai ulama terkemuka

dalam bidang hadis, dan melalui karya-karyanya, ia melampaui banyak ulama sezamannya (Beik 1980, 418).

3) Abu al-Hasan al-Karakhi

Nama lengkapnya adalah 'Ubaidillah bin al-Husain bin Dalal bin Dalaham Abu al-Hasan al-Karkhi. Ia tinggal di Baghdad dan mengajarkan fikih mazhab Abu Hanifah. Abu al-Hasan dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang tekun melaksanakan salat dan puasa, serta sabar dalam menghadapi kemiskinan dan kekurangan. Ia merupakan syekh Mazhab Hanafi di Irak dan wafat pada tahun 340 H. Al-Karkhi dikenal sebagai imam yang zuhud, rajin beribadah, gemar berpuasa, dan memiliki kedudukan yang agung di kalangan ulama (al-Kumillai 2018, 182).

3) As-Sarakhsi

Nama lengkap beliau adalah Abu Bakr 'Abd ar-Rahman bin Muhammad as-Sarakhsi. Beliau merupakan salah satu ulama yang dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Menurut catatan sejarah, beliau wafat pada tanggal 13 Ramadhan tahun 439 H. Al-Sarakhsi dikenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan intelektual yang luas serta memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam melalui berbagai karya yang menjadi rujukan dalam tradisi fikih Hanafi. Pemikiran beliau banyak membahas persoalan-persoalan hukum dengan menguraikan dalil, argumentasi, serta metode istinbat yang digunakan oleh para ulama. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Mabsuth, sebuah kitab fikih yang membahas berbagai persoalan hukum Islam secara luas dan sistematis (al-Kumillai 2018, 164).

4) Fakhr al-Islam al-Bazdawi

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Karim bin Musa bin 'Isa al-Bazdawi an-Nasafi. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang zuhud dan berperan sebagai mufti di masanya. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 390 H. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan keilmuan Islam pada masanya, khususnya dalam bidang fikih.

Selain dikenal karena keluasan ilmunya, beliau juga dipercaya menjalankan tugas sebagai mufti yang memberikan fatwa dan menjelaskan berbagai persoalan hukum kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki keilmuan dan kredibilitas yang diakui oleh para ulama dan masyarakat pada zamannya.

(al-Kumillai 2018, 375).

3.2 Karya-karya Mazhab Hanafi

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti al-Fiqh al-Akbar dan al-'Alim wa al-Muta'allim (Mubarak 2000, 74). Kesulitan terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku yang secara substansial memuat secara langsung pemikiran dan metodologi beliau sendiri. Namun, pemikiran dan metodologi Mazhab Hanafi yang ada saat ini dapat ditelusuri melalui 42 periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dua murid utama yang berperan besar dalam mengembangkan dan memperjuangkan mazhab Hanafi (Sirry 1995, 86).

Masalah-masalah fikih dalam Mazhab Hanafi dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu al-Usul, an-Nawadir, dan al-Fatawa. Al-Usul mencakup persoalan-persoalan yang termasuk dalam Zahir ar-Riwayah, yakni pendapat pendapat yang diriwayatkan langsung dari Abu Hanifah dan murid-murid utamanya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, serta Zufar. Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menghimpun pendapat-pendapat tersebut ke dalam karya besar yang dikenal dengan sebutan Zahir ar-Riwayah (Sirry 1995, 77). Enam kitab yang termasuk dalam Zahir ar-Riwayah adalah: al-Mabsut (atau al-Ashl), al-Jami' al-Kabir, al-Jami' as-Saghir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyar as-Saghir, dan az-Ziyadat.

An-Nawadir merupakan pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, namun tidak tercantum dalam kitab-kitab yang termasuk Zahir ar-Riwayah. Beberapa karya yang terkenal dan

digolongkan ke dalam An-Nawadir antara lain al-Kaisaniyyat, ar-Ruqayyat, alHaruniyyat, dan al-Jurjaniyyat (Sirry, 1995, 78).

Al-Fatawa adalah kumpulan pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak secara langsung diriwayatkan darinya. Contohnya adalah kitab anNawazil karya Abu al-Layth as-Samarqandi. Beberapa kitab fatwa Hanafi yang terkenal antara lain *al-Fatawa al-Khaniyyah* karya Qadi Khan, *al-Fatawa alHindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyyah*, dan *al-Fatawa alHamidiyyah*. Selain itu, karya penting ulama Hanafiyyah *Muta'akhkhirin* (periode akhir) mencakup *Jami' al-Fusulain*, *Darar al-Hukkam*, *Multaqa alAbhur*, *Majmu' al-Ahkam*, dan *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* yang lebih dikenal dengan nama Hashiyah Ibn 'Abidin. Selain kitab-kitab fikih, dalam mazhab Hanafi juga berkembang karya-karya di bidang *usul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*, salah satunya adalah kitab *Usul* karya Fakhr al-Islam alBazdawi (Mubarak 2003, 78).

3.3 Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Pemahaman mengenai metode istinbat hukum Mazhab Hanafi dapat ditelusuri melalui karya-karya *usul al-fiqh* yang ditulis oleh para ulama pengikut Imam Abu Hanifah. Para pengikutnya berupaya merumuskan pola pikir dan pendekatan *istinbat* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah berdasarkan prinsip-prinsip yang beliau ajarkan. Rumusan metode tersebut pada dasarnya bersumber langsung dari pandangan dan praktik istinbat sang imam sendiri. Dalam *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbat hukum yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

"Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum, ia terlebih dahulu berpegang pada Kitabullah (al-Qur'an). Jika tidak menemukan ketentuan di dalamnya, ia beralih kepada Sunnah Rasulullah SAW. Apabila tidak juga ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia mengacu pada pendapat para sahabat Nabi. Dari pendapat para sahabat tersebut, ia memilih yang menurutnya paling kuat dan dapat meninggalkan pendapat lainnya, tanpa keluar dari lingkup pandangan mereka. Namun, bila permasalahan berasal dari ulama tabi'in seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan

al-Basri, 'Ata', dan Sa'id ibn al-Musayyab, maka ia juga melakukan *ijtihad* sendiri, sebagaimana mereka juga ber*ijtihad* dalam memecahkan persoalan hukum (Zahrah t.th, 354).

Selanjutnya, Imam Abu Hanifah mengembangkan metode istinbat hukumnya dengan cakupan yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahrah, yang memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah tidak hanya berhenti pada sumber-sumber utama hukum, tetapi juga memperluas pendekatannya dalam menetapkan hukum melalui metode-metode lain yang relevan dengan prinsip-prinsip syariat. "Menurut Abu Hanifah, suatu persoalan hukum pertama-tama dikembalikan kepada *qiyas*. Namun, apabila penggunaan *qiyas* dianggap tidak tepat, maka ia menetapkan hukum dengan *istihsan*, selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Jika *istihsan* juga tidak dapat diterapkan, maka ia merujuk kepada adat atau kebiasaan kaum muslim, sebab adat tersebut sudah dikenal dan diakui hukumnya. Setelah itu, ia kembali melakukan *qiyas* terhadap kasus serupa selama tidak bertentangan, kemudian menimbang antara *qiyas* dan *istihsan*, dan memilih yang paling mendekati kemaslahatan untuk dijadikan dasar hukum (Zahrah t.t., hlm. 355).

Penjelasan Abu Hanifah dapat dipahami bahwa beliau menerapkan metode yang teratur dan sistematis dalam melakukan istinbat hukum. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dan menjadi dasar pertama dalam pengambilan keputusan. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara jelas di dalam al-Qur'an, maka beliau merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman berikutnya. Masalah juga belum memperoleh penjelasan yang tegas dari kedua sumber tersebut, maka Abu Hanifah beralih kepada pendapat para sahabat Nabi SAW. Pendapat para sahabat dijadikan rujukan, terutama ketika telah terdapat *ijma'* atau kesepakatan di antara mereka mengenai suatu persoalan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah sangat memperhatikan urutan penggunaan dalil serta kehati-hatian dalam menetapkan hukum Islam.

Adapun al-Kitab yang dimaksud adalah al-Qur'an, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan tertulis dalam lembaran-lembaran yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa sedikit pun keraguan di dalamnya. Baik lafaz maupun maknanya sama-sama berasal dari Allah SWT, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Pandangan inilah yang dianggap paling kuat menurut Imam Abu Hanifah (Bukhari 1890: 21).

Secara umum memang tidak ditemukan penjelasan langsung mengenai pandangan Abu Hanifah tentang al-Qur'an apakah ia meyakini bahwa al-Qur'an mencakup susunan lafaz sekaligus maknanya, atau hanya maknanya saja. Namun, al-Nasa'i, salah seorang tokoh dari kalangan Hanafiyah.

Pandangan Abu Hanifah mengenai al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah bahwa *qira'at syadzdzah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Alasannya, meskipun periwayatan *qira'at syadzdzah* tidak mencapai derajat yang meyakinkan sebagai bagian dari ayat al-Qur'an, namun kedudukannya sebanding dengan hadis ahad, yang tetap dapat dijadikan landasan dalam proses istinbat hukum.

Dalam menetapkan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah merujuk kepada al-Qur'an. Menurut beliau, al-Qur'an merupakan:

كتاب هو عمود الشريعة وحبل هلالا املتي ونور الشرع الساطع يوم القيامة وهو كل

الشريعة اليه ترجع أحكامها وهو مصدر المصادر لا وما من مصدر إل يرجع إليه بف

أصل ثبوته.

Artinya: "Al-Qur'an adalah tiang penopang syariat, tali Allah yang kuat, dan cahaya hukum yang akan terus bersinar hingga hari kiamat. Ia merupakan keseluruhan syariat, tempat seluruh hukum syariat berpulang kepadanya. al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum, karena setiap sumber hukum pada dasarnya kembali kepadanya dalam hal penetapannya." (Abu Zahrah t.t.. 358).

1. Sunnah

Imam Abu Hanifah lebih memilih menggunakan istilah sunnah daripada khabar, karena istilah sunnah memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi seluruh perkataan dan perbuatan Nabi SAW yang bersumber dari ajaran beliau serta para sahabatnya. Sunnah yang dimaksud adalah ucapan Rasulullah SAW yang memiliki kedudukan sejajar dengan al-Qur'an, baik dalam hal makna yang tersurat maupun yang tersirat. Ucapan Nabi SAW juga memiliki kekuatan hujjah sebagaimana al-Qur'an, karena mengandung keindahan bahasa dan ketepatan retorika (balaghah). Oleh sebab itu, penjelasan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an juga dapat dijelaskan melalui sunnah, sebab sunnah merupakan cabang dari al-Qur'an yang sama-sama memiliki kekuatan sebagai dasar hukum (al-Bukhari 1890, 359).

Menurut Abu Hanifah, pengertian sunnah adalah:

السنة : وهي الملبينة لكتاب هلالا املفصلة حملله وهي تبليغ النبي صلى هلالا عليه وسلم رسالة

ربه فهي بالغ لقوم يوقنون ومن مل أئخذ با فانه ل يقر بتبليغ النبي

Artinya: "Menurut Abu Hanifah, sunnah merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT kepada orang-orang beriman; menolak sunnah berarti mengingkari kerasulan beliau sebagai pembawa wahyu Ilahi (Abu Zahrah tt, 358)

2. Fatwa Sahabat

Abu Hanifah menjadikan fatwa sahabat sebagai dasar penting dalam menetapkan hukum apabila tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an maupun hadis. Menurutnya, para sahabat merupakan penyampai ajaran Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Pengetahuan mereka dianggap paling dekat dengan kebenaran karena mereka menyaksikan langsung sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan munculnya hadis, serta memahami hubungan (munasabah) antara keduanya. (Zahrah t.t., 378).

Keistimewaan tersebut menjadikan fatwa sahabat memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan fatwa Tabi'in, Tabi' Tabi'in, maupun ulama generasi setelahnya. Abu Hanifah tidak menjadikan pendapat selain sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar dalam penetapan hukum. Jika tidak ditemukan fatwa

sahabat, beliau akan menetapkan hukum berdasarkan *ijtihad* dan pemikiran pribadinya.

3. Ijma'

Ijma' merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada kesepakatan para *mujtahid* setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu persoalan hukum. Ulama Hanafiyah memandang *ijma'* sebagai hujjah syar'iyah yang bersifat pasti (*qat'i*) dalam proses istinbath hukum. Jenis *ijma'* yang dijadikan landasan oleh mereka mencakup *ijma'* sukuti, yaitu kesepakatan para *mujtahid* secara diam tanpa adanya penolakan terhadap suatu pendapat hukum yang telah dikemukakan. (Khalaf 2005, 49).

4. Qiyas

Dalam mengembangkan metode *ijtihadnya*, Abu Hanifah banyak menggunakan *qiyas* dan menempatkannya sebagai metode yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding bentuk *ijtihad* lainnya. Salah satu ulama Hanafiyah terkemuka, yaitu 'Ubaydillah ibn Mas'ud al-Bukhari atau yang dikenal dengan *Sadr al-Syari'ah*, mendefinisikan qiyas dalam kitabnya Tanqih al-Usul sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديلة اللغة بمجرد تدرك ل متحدة لعللة الفرع إبل الأصل من ألكم

Artinya: "Qiyas adalah menetapkan hukum pada suatu cabang (*furu'*) dengan hukum yang terdapat pada asal (*asl*) karena adanya kesamaan 'illat antara keduanya, di mana kesamaan tersebut tidak dapat diketahui hanya melalui pendekatan bahasa semata."

Maksudnya, 'illat yang terdapat dalam suatu nash sama dengan 'illat yang ada pada kasus baru yang dihadapi oleh seorang *mujtahid*. Karena adanya kesamaan 'illat tersebut, maka hukum yang berlaku pada kasus dalam nash juga diterapkan pada kasus baru yang serupa. (Haroen 1996, 62).

5. Istihsan

Dalam usul al-fiqh menurut ulama Hanafiyah, pengertian istihsan dijelaskan oleh al-Sarakhsi adalah tindakan meninggalkan hasil qiyas umum dan memilih dalil lain yang dianggap lebih kuat, karena adanya alasan atau

dalil tertentu yang menuntut hal tersebut demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia (al-Sarakhsi 1997, 200).

Dapat dipahami bahwa istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan metode *ijtihad* yang bertujuan menjaga prinsip-prinsip syariat dengan cara yang paling relevan dan maslahat. Dalam praktiknya, seorang *mujtahid* terkadang perlu meninggalkan suatu dalil, baik berupa qiyas zahir (*qiyas jali*) maupun kaidah umum, untuk beralih kepada dalil lain yang lebih kuat, seperti *qiyas khafi*, *'nash*, *urf* yang berlaku, atau karena adanya darurat.

6. 'Urf

Abu Zahra mendefinisikan '*urf*' sebagai kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberadaannya dapat mempermudah serta memperlancar berbagai urusan mereka. Kebiasaan tersebut lahir dari praktik yang berulang-ulang dalam lingkungan masyarakat dan pada akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar untuk dijalankan bersama. '*Urf*' memiliki kedudukan penting karena dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat. Para ulama sering menjadikan '*urf*' sebagai salah satu dasar dalam memahami kondisi sosial masyarakat, sehingga hukum yang ditetapkan tetap relevan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. (Zahrah 1958, 273).

Ulama ushul fikih membedakan '*urf*' berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat menjadi dua jenis, yaitu '*urfsahih*' dan '*urffasid*'. *urfsahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syar'i*, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan mudarat. Adapun '*Urf fasid*' ialah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, menimbulkan kerugian, dan menghapus kemaslahatan. (Khallaf 1978, 21)

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah, sebuah kota yang masyarakatnya telah maju dalam kebudayaan dan peradaban. Para fuqaha di wilayah ini sering berhadapan dengan beragam persoalan sosial yang kompleks, sehingga mereka terdorong untuk menggunakan *ijtihad* dan rasio

dalam menetapkan hukum. Berbeda halnya dengan masyarakat Hijaz yang masih hidup sederhana sebagaimana pada masa Nabi SAW. Para *fuqaha Hijaz* dalam menetapkan hukum lebih banyak berpegang pada al-Qur'an, kemudian pada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan ketentuannya, mereka merujuk kepada *ijma'* sahabat. Namun, apabila para sahabat berbeda pendapat, maka Abu Hanifah memilih salah satu pendapat di antara mereka tanpa keluar dari lingkup pandangan sahabat.

Imam Abu Hanifah tidak terikat pada pendapat para tabi'in, karena menurutnya mereka memiliki kemampuan *berijtihad* yang sama. Dengan demikian, jika suatu hukum tidak ditemukan dalam sumber-sumber utama seperti al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* sahabat, maka beliau menetapkannya melalui *ijtihad*. Namun, dalam menerima hadis sebagai dasar hukum, Abu Hanifah menerapkan seleksi yang sangat ketat, sehingga jumlah hadis yang dijadikannya sebagai *hujjah* relatif lebih sedikit. Keterbatasan ini menyebabkan peranan *ijtihad* menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan hukum di Irak yang kompleks, berbeda dengan kondisi di Madinah atau Makkah yang lebih sederhana.

Faktor lain yang memengaruhi pola pikir Imam Abu Hanifah adalah latar belakang pendidikannya dalam ilmu kalam (*teologi*) sebelum mendalami fikih. Setelah itu, beliau belajar fikih kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, seorang ulama besar dan ahli hukum di Kufah. Selain itu, pengalamannya sebagai pedagang kain juga memberi wawasan luas mengenai praktik muamalah dan kehidupan ekonomi masyarakat. Pembekalan ilmu kalam di masa awal membuat Imam Abu Hanifah sangat terampil menggunakan logika dan argumentasi rasional dalam memecahkan berbagai persoalan fikih.

3.4 Biografi Singkat Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Utsman ibn Syafi' ibn as-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muttalib ibn 'Abd Manaf. Ia dilahirkan di Ghazzah, wilayah Syam (yang kini termasuk Palestina) pada tahun 150 H/767 M tahun yang

sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh ibunya di Makkah, tanah asal keluarganya. Sang ibu dikenal sebagai sosok wanita yang salehah, cerdas, dan berakhlak mulia (Zuhaili 2010, 6)

Berkat didikan dan dorongan ibunya, Imam asy-Syafi'i mampu menghafal al-Qur'an pada usia yang sangat muda, yakni sembilan tahun. Ketika berusia sepuluh tahun, ia telah menguasai hafalan al-Muwatta' karya Imam Malik. Setelah itu, ia memusatkan perhatian pada pengkajian hadis dengan cara mendengarkan langsung dari para gurunya dan mencatat setiap pelajaran yang diterimanya. Selain memperdalam hadis, Imam asy-Syafi'i juga menekuni studi bahasa Arab agar terhindar dari pengaruh bahasa 'Ajamiyah yang pada masa itu mulai memengaruhi kemurnian bahasa Arab. Untuk tujuan itu, ia bahkan pergi ke daerah Hudzail dan tinggal di sana selama sepuluh tahun demi memperdalam kefasihan bahasanya (Abror 2009, 286)

Imam asy-Syafi'i menimba ilmu dari para ulama di Makkah, baik dari kalangan ahli fikih maupun ahli hadis. Ketekunannya dalam belajar membuatnya dikenal luas sebagai seorang yang unggul dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi di antara para ulama. Salah satu gurunya, Muslim ibn Khalid az-Zanji, bahkan menganjurkan agar Imam asy-Syafi'i mulai memberikan fatwa. Meskipun telah meraih kedudukan ilmiah yang tinggi, beliau tetap rendah hati dan terus melanjutkan pencariannya terhadap ilmu (Mubarak 2000, 28).

Ketika Imam asy-Syafi'i mendengar bahwa di Madinah al-Munawwarah terdapat seorang ulama besar bernama Imam Malik yang pada masa itu terkenal di berbagai wilayah dan memiliki kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis timbullah keinginannya untuk menuntut ilmu kepadanya. Sebelum berangkat, Imam asy-Syafi'i terlebih dahulu menghafal al-Muwatta', karya Imam Malik yang telah dikenal luas pada masa itu. Setelah itu, ia pergi ke Madinah dengan membawa surat rekomendasi dari gubernur Makkah. Di sana, beliau memusatkan perhatiannya pada pendalaman ilmu fikih sekaligus memperdalam al-Muwatta', serta berdialog langsung dengan

Imam Malik mengenai berbagai persoalan yang difatwakan olehnya (Ash Shiddieqy 1997, 480–481).

Pada tahun 195 H, Imam asy-Syafi'i berangkat ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun untuk menimba ilmu dari para murid Imam Abu Hanifah. Selama di sana, beliau banyak melakukan munazarah (diskusi ilmiah) dan perdebatan dengan para ulama Irak. Setelah itu, beliau kembali ke Makkah. Tiga tahun kemudian, pada tahun 198 H, beliau kembali ke Baghdad namun hanya tinggal selama satu bulan. Kemudian pada tahun 199 H, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan menetap di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan al-Qur'an dan Sunnah kepada masyarakat luas. Himpunan pendapatnya ketika di Baghdad dikenal dengan istilah qaul qadim (pendapat lama), sedangkan pendapat-pendapatnya yang disusun selama di Mesir disebut qaul jadid (pendapat baru) (Suparta 2003, 233)

Ulama Mazhab Syafi'i *Mutaaddimin* dan Ulama *Mutaakhirin*

Ulama Mazhab Syafi'i *Mutaqaddimin*

1. Imam al-Muzani

Imam al-Muzani, yang memiliki nama lengkap Ismail bin Yahya bin Ismail bin 'Amr bin Ishaq Abu Ibrahim al-Muzani, lahir pada tahun 175 H. Ia wafat pada tahun 264 H, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa wafatnya terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal, sementara sebagian lainnya menyebutkan bulan Ramadhan (As-Subki tt, 7).

Imam al-Muzani adalah murid utama Imam asy-Syafi'i yang berperan besar dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i dan mendapat pujian langsung dari gurunya atas kecerdasan serta keteguhan ilmunya

2) Imam al-Buwaithi

Nama asli beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, lahir di desa Buwaith, Mesir, dan wafat pada 231 H, merupakan murid langsung Imam asy-Syafi'i. Ia sejajar dengan murid terkenal lain, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Imam asy-Syafi'i sangat memujinya dan berwasiat agar pengajaran beliau dilanjutkan oleh al-Buwaithi setelah wafatnya. Karya

utamanya, Mukhtashar al-Buwaithi, menyajikan ringkasan sistematis ajaran fiqh Imam asy-Syafi'i dan menjadi referensi penting dalam pengembangan Mazhab Syafi'i pada masa awal.

3) Imam ar-Rabi' al-Muradi

Ar-Rabi' bin Sulaiman (174–270 H), bergelar Abu Muhammad alMuradi al-Mishri al-Muadzni, adalah ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh sekaligus murid utama Imam asy-Syafi'i. Ia dikenal sebagai perawi utama karya dan pendapat gurunya, bahkan banyak ajaran Imam asy-Syafi'i sampai kepada umat Islam melalui periwayatan Ar-Rabi'. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar bagi para muazin di Masjid Fusthath, Mesir, dan memiliki kontribusi besar dalam menjaga serta menyebarkan mazhab Syafi'i di Mesir. (Al-'Aqil 2018, 47)

5) Imam al-Qaffal asy-Syasyi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Ismail asySyasyi, dikenal dengan sebutan Al-Qaffal al-Kabir, adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir di Asy-Syasyi (kini Tashkent, Uzbekistan) pada tahun 291 H/904 dan wafat pada tahun 365 H/976. Ia dikenal sebagai ahli fikih dan hadis yang memiliki perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, dengan menempuh perjalanan ke berbagai negeri seperti Khurasan, Irak, Hijaz, dan Syam untuk memperdalam sanad hadis serta memperluas pengetahuannya di berbagai cabang keilmuan Islam.

6) Imam al-Mawardi

Al-Mawardi yang memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang lahir di kota Basrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat di Baghdad pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 Juni 1085 M dalam usia 86 tahun. Gelar al-Mawardi disematkan kepadanya karena kecerdasan, kemampuan berargumentasi, serta ketajamannya dalam menganalisis berbagai persoalan keilmuan, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Sementara itu,

sebutan al-Bashri menunjukkan bahwa beliau berasal dari Basrah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Keilmuan dan pemikiran Al-Mawardi memberikan pengaruh besar dalam bidang fikih, politik Islam, dan tata pemerintahan, sehingga karya-karyanya masih banyak dijadikan rujukan hingga saat ini.

Ulama Mazhab Syafi'i *Mutaakhirin*

1) Imam ar-Rafi'i

Imam ar-Rafi'i, yang bernama lengkap Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadl bin al-Husain bin al-Hasan Imamuddin Abu alQasim al-Rafi'i al-Qazwini, adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia lahir di Qazwin pada tahun 555 H, sebuah kota yang terletak sekitar 130 km di barat Teheran, Iran. Julukan ar-Rafi'i dinisbatkan kepada kabilah al-Rafi'iyah, yaitu kelompok Arab yang telah menetap di Qazwin sejak masa *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Ia dikenal karena keilmuannya yang mendalam dalam fiqh dan menjadi salah satu tokoh penting dalam pengembangan mazhab Syafi'i.

2) Imam an-Nawawi

An-Nawawi (lahir di Nawa, 631 H – wafat di Damaskus, 24 Rajab 676 H) merupakan seorang ulama ahli fiqh, hadis, dan pengikut Mazhab Syafi'i. Sepanjang hidupnya, ia senantiasa tekun menuntut ilmu, menulis karya, menyebarkan pengetahuan, serta memperbanyak ibadah. Pakaian yang dikenakannya sederhana, berupa kain kasar, dengan serban hitam kecil. Menurut Imam al-Suyuti, Imam Nawawi termasuk salah satu wali. (al-Suyuti 1988, 25)

Nama lengkap Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam. Beliau dikenal dengan kunya Abu Zakaria Muhyiddin serta memiliki gelar An-Nawawi *ad-Dimasyqi*. Penyebutan "*An-Nawawi*" berasal dari nama kampung halamannya, yaitu Nawa, sebuah desa tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Sementara itu, gelar "*ad-Dimasyqi*" dinisbatkan kepada kota Damaskus, tempat beliau

menghabiskan sebagian besar perjalanan keilmuannya sekaligus tempat wafatnya. Imam An-Nawawi dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang memiliki keluasan ilmu, ketekunan dalam beribadah, serta banyak melahirkan karya penting di bidang hadis, fikih, dan akhlak yang hingga kini tetap menjadi rujukan utama dalam dunia keilmuan Islam. (al-Suyuti 1988, 25)

3) Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Al-Imam al-Faqih al-*Mujtahid* Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i yang lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Haitami, lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, pada Rajab 909 H dan meninggal di Makkah pada Rajab 973 H. Ia merupakan seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih Mazhab Syafi'i sekaligus ahli kalam. (AtTarmasi 2011, 22–27)

4) Imam Zakariyya al-Anshari

Syaikh Zakariyya al-Anshari, lahir di Sunaikah, Mesir Timur, pada 823 H/1420 M, bernama lengkap Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad Zakaria al-Anshari as-Sunaki. Ia pernah menjabat Qadhi' Mazhab Syafi'i dan ahli dalam fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, serta logika.

5) Imam asy-Syarbini

Namanya Abu 'Abd Allah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaibani (749/50–805 M) adalah seorang ahli fiqh Arab terkenal dan murid langsung Imam Abu Hanifah, serta juga mempelajari ilmu dari Malik bin Anas dan Abu Yusuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama mazhab Hanafi dan mendapat julukan “bapak hukum internasional muslim” karena kontribusinya dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang luas dan sistematis. (al-Shaybani 1993, 123–125)

3.5 Karya-karya Mazhab Syafi'i

Pemikiran fiqh Mazhab Syafi'i bermula dari Imam Syafi'i, yang hidup pada masa munculnya perbedaan pandangan antara *Ahlul* Hadits yang

lebih menekankan teks hadis dan *Ahlur Ra'yi* yang lebih menekankan akal dan *ijtihad*. Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Imam Malik, tokoh Ahlul Hadits, serta kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh Ahlur Ra'yi dan murid Imam Abu Hanifah, selain belajar dari berbagai ulama di Hijaz. (Ash' Shiddieqy 1962, 65.)

Imam Syafi'i kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk mempelajari metode istinbat hukum yang digunakan para fuqaha di sana. Dari hasil kajian tersebut, ia mulai merumuskan mazhabnya sendiri, yang posisinya berada di antara pendekatan mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. (Ash' Shiddieqy 1962, 65)

Kitab-kitab Mazhab Syafi'i merupakan sumber utama dalam memahami dan mengembangkan ajaran fiqih Imam Syafi'i serta pandangan para ulama pengikutnya, diantara kitabnya adalah :

1. Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i sendiri, sumber asli mazhab Syafi'i, mencakup usul dan cabang fikih.
2. Hasyiyah al-Jamal Karya Syaikh Sulaiman al-Jamal, merupakan catatan penjelas (hasyiyah) atas kitab Fath al-Wahhab, membahas secara rinci pendapat dan dalil dalam mazhab Syafi'i.
3. Bughyatul Mustarsyidin Karya Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, berisi fatwa dan panduan praktis fikih Syafi'i yang diterapkan di masyarakat, terutama di Yaman dan Nusantara.
4. Fathul Qarib al-Mujib Karya Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, merupakan syarah (penjelasan) atas Matan Abu Syuja', sering dijadikan kitab dasar dalam pembelajaran fikih Syafi'i.
5. Raudhatut Thalibin Karya Imam Nawawi, salah satu referensi utama fikih Syafi'i yang menghimpun banyak pendapat kuat dari mazhab.
6. Al-Muhadzab Karya Abu Ishaq al-Syirazi, membahas hukum-hukum fikih dengan sistematis dan menjadi rujukan utama dalam AlMajmu' karya Imam Nawawi.

7. Manhajut Thullab Karya Syaikh Zakaria al-Anshari, merupakan ringkasan dari Minhaj at-Thalibin dengan penjelasan sederhana untuk pelajar
8. Asnal Mathalib Karya Zakaria al-Anshari, syarah atas Rawdhatut Thalibin, menjadi salah satu kitab besar dalam fikih Syafi'i.
9. Tuhfatu al-Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami, merupakan syarah mendalam atas Minhaj at-Thalibin, menjadi rujukan utama bagi para ulama Syafi'iyah.
10. Kasyifatu al-Saja karya Nawawi al-Bantani, menjelaskan Safinatun Naja dengan tambahan contoh praktis.
11. Fathul Wahhab karya Imam Nawawi, ringkasan dari Rawdhatut Thalibin dengan gaya bahasa yang lebih sederhana.
12. Nihayatussain karya Nawawi al-Bantani, syarah dari Qurratul 'Ain, banyak dipelajari di pesantren sebagai fikih tingkat menengah.
13. Fathul Mu'in karya Zainuddin al-Malibari, kitab fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer, ringkas namun padat dalil.
14. Hasyiyah al-Bajuri karya Ibrahim al-Bajuri, penjelasan atas Fathul Qarib, digunakan di tingkat menengah untuk memperdalam fikih Syafi'i.
15. I'alah Thalibin karya Sayyid Bakri ad-Dimyathi, penjelasan atas Fathul Mu'in, sangat populer di kalangan santri.
16. Ghayatul Bayan Syarah Nadzam Zubad karya al-Romli, berisi penjelasan syair fikih Zubad karya Ibnu Ruslan.
17. Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, kitab induk fikih Syafi'i yang menjadi rujukan banyak syarah besar seperti Tuhfah dan Nihayah.
18. Hasyiyah al-Syarqawi karya Abdullah al-Syarqawi, syarah atas Tahrir karya Zakaria al-Anshari, membahas kaidah fikih Syafi'i.
19. Al-Fiqh al-Manhaji karya sejumlah ulama Suriah, menyajikan fikih Syafi'i dengan sistematis dan kontekstual.

20. Al-Hawi al-Kabir karya Imam al-Mawardi, ensiklopedia fikih besar yang menjadi dasar bagi ulama setelahnya.

3.6 Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan tradisi ulama Madinah, sehingga beliau dijuluki Nasyir asSunnah (penyebar Sunnah). Keunggulan beliau terletak pada kemampuannya memadukan dua corak pemikiran fiqih besar pada masanya, yaitu fiqih Madinah dan fiqih Irak. Dengan demikian, Imam Syafi'i berhasil menyatukan metode ahlur ra'yi (pengutamakan rasionalitas) dan ahlul hadits (pengutamakan riwayat), sehingga mazhabnya tidak terlalu condong kepada salah satu di antara keduanya (Hasan 1996, 211).

Adapun dasar yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini menjadi fondasi utama dalam sistem istinbat hukum mazhab Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab al-Risalah, beliau menegaskan bahwa seluruh hukum Islam harus bersumber dari alQur'an dan Sunnah, kemudian dilengkapi dengan *Ijma'* dan Qiyas sebagai instrumen penalaran hukum yang sah (Yanggo 2011, 142).

Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan paling kuat. Berpendapat bahwa tidak ada kekuatan hukum apa pun yang dapat menolak Al-Qur'an, meskipun masih terdapat beberapa hukum dalam Al-Qur'an yang bersifat dzanni, sehingganya dalam penafsirannya dibutuhkan *qarinah* (indikasi atau petunjuk) baik di dalam maupun di luar dalam penafsiran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep ini, *dilalah* (petunjuk) dalam nash akan terlihat yang menjadi 'amm (umum) dan *khas* (khusus). Dengan demikian, terdapat: Dilalah 'amm yang tertuju sebagai 'amm. Dilalah 'amm yang tertuju memiliki dua makna,

yaitu 'amm dan khas. Dilalah 'amm yang sebenarnya tertuju sebagai khas. Perincian ini menunjukkan bahwa terdapat dilalah tertentu yang maknanya itu ditentukan oleh konteks. Dengan kata lain, dilalah tersebut mengarah pada makna kiasan, bukan makna *zhahir* (jelas). (Yanggo 1997, 128)

2. Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. As-sunnah berfungsi sebagai pelengkap kemujmalan Al-Qur'an. Namun, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait penggunaan hadits ahad. Imam Abu Hanifah secara mutlak meninggalkan hadits ahad, sedangkan Imam Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah. Sementara itu, Imam Syafi'i secara mutlak menggunakan hadits ahad selama memenuhi beberapa aspek berikut:

- 1) Perawinya adalah orang yang terpercaya (*tsiqah*). Imam Syafi'i tidak menerima hadis dari perawi yang tidak dapat dipercaya.
- 2) Perawinya memiliki akhlak yang baik dan memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya adalah orang yang dhabith (memiliki kemampuan hafalan yang kuat).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar secara langsung hadis tersebut dari orang yang menyampaikannya kepadanya.
- 5) Perawi tersebut tidak berselisih pendapat dengan ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis tersebut. (Yanggo 1997, 129)

3. Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan *ijma'* sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan sebelum *qiyas*. *Ijma'* dapat diterima sebagai hujjah dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Ijma'* merupakan kesepakatan seluruh *mujtahid* Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu persoalan. (Syarifuddin 2009, 135)

Sebagaimana dikutip dari bukunya Huzaimah Tahid, Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' seluruh ulama didunia islam atas suatu masalah. Ijma' bukan hanya terjadi di suatu negeri tertentu atau ijma' dari satu kelompok tertentu saja. Namun, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ijma' sahabat merupakan bentuk ijma' yang paling kuat. (Yanggo 1997, 130) Ijma' yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan kepada nash. Imam Syafi'i hanya menerima ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* sebagai dalil hukum. Alasan Ia menerima *ijma' sharih* adalah karena kesepakatan tersebut disandarkan pada nash dan berasal dari seluruh *mujtahid* secara jelas dan tegas menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara itu, ijma' sukuti didasari terdapat diamnya sebagian *mujtahid* yang belum menunjukkan persetujuan dan ketidaksepakatan dari mereka. (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, *ijma' sharih* adalah ijma' seluruh *mujtahid* dengan mengemukakan pendapat mereka mengenai hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan terhadap suatu masalah. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat akan menghasilkan hukum yang sama atas masalah tersebut. Sementara itu, ijma' sukuti adalah kesepakatan ulama *mujtahid* dalam mengemukakan pendapat mengenai hukum terhadap suatu masalah tertentu. Kemudian, pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui oleh banyak ulama *mujtahid* lainnya. Namun, tidak ada seorangpun di antara *mujtahid* lainnya yang mengemukakan pendapat yang berbeda dalam menyanggah pendapat tersebut. (Syarifuddin 2009, 160)

4. Qiyas

Imam Syafi'i menempatkan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Qiyas adalah mencari kesamaan hukum terhadap kasus yang sudah ada hukumnya kepada kasus yang belum ada hukumnya dengan melihat dari kesamaan 'illatnya masing masing (Supriadi, 2008, 168).

Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip dari bukunya Amir Syarifuddin, qiyas merupakan penghubung dari suatu perkara yang tidak ada nash menjelaskan hukumnya kepada perkara yang sudah ada nash menjelaskan hukumnya karena keduanya memiliki kesamaan dalam 'illat hukum. (Syarifuddin 2009, 173)

